

Implementasi Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" di Polresta Denpasar

Cinta Saraswati¹, I Gede Agus Kurniawan²

¹ Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia; cintasaraswati18@gmail.com

² Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia; gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

Received: 14/05/2023

Revised: 10/07/2023

Accepted: 29/08/2023

Abstract

Granting of Driver's Licenses (SIM) to persons with disabilities The obstacles faced by the Police in providing a driver's license (SIM) for persons with disabilities in the jurisdiction of the Denpasar Police, that in accordance with the provisions of the application for a driver's license must be completed with a Health Certificate from a doctor. This writing uses an empirical research method, namely conducting field research through interviews at the research site supported by primary and secondary data collected and processed in a qualitative descriptive manner. The Effectiveness of Driver's License (SIM) Making Services in the Administrative Unit (Satpas) of the Denpasar Police Driver's License, that the process of servicing a driver's license (SIM) "D" for persons with disabilities is carried out in accordance with the provisions of the applicable law and other related regulations and in practice the service has not been effective, due to the lack of facilities and infrastructure of practical test equipment in the form of motor vehicles specifically and their trajectories, so that there is a gap between the *Das Sollen* with *Das Sein* caused the service of a Driver's License (SIM) "D". The obstacles faced by the Police in providing driver's licenses (SIM) for people with disabilities, that with several factors as obstacles to the service of making a driver's license (SIM) "D" lack of facilities and infrastructure, there are several efforts made by the police in overcoming obstacles through the provision of special motor vehicle facilities and infrastructure for people with disabilities and their tracks.

Keywords

Implementation; Driving license; Disabilities

Corresponding Author

Cinta Saraswati

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia; cintasaraswati18@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan sejak diberlakukannya otonomi daerah, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi. Apabila pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah baik dan berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju *good governance* (Apriyanti et al., 2022).



Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Keberadaan pemerintah tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Oleh karena itu, birokrasi publik atau aparat pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya agar terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien (Irawan, 2017).

Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan (Akay et al., 2021). Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan.

Pelayanan publik dalam pelaksanaan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D", dalam Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal: Pasal 77

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- 2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis: a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- 3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- 4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- 5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Pasal 80 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 menggolongkan SIM perseorangan menjadi yaitu :

1. Sim A untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang, perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg;
2. SIM B1 untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang seseorang dengan jumlah berat tidak lebih 3.500;
3. SIM B2 untuk mengemudikan kendaraan alat berat dengan berat yang diperbolehkan dengan kereta temple gandengan lebih dari 1.000 kg;
4. SIM C untuk mengemudikan kendaraan sepeda motor;
5. SIM D untuk mengemudikan kendaraan yang dirancang khusus bagi penyandang Disabilitas.

SIM merupakan salah satu faktor penting berlalu lintas dan juga syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pengemudi kendaraan. Dengan adanya SIM menandakan bahwa seseorang telah layak untuk membawa kendaraan mereka dengan ketentuan yang harus dipatuhi pada saat berkendara di jalan raya (Swanto, n.d.). SIM juga berfungsi sebagai identitas pelengkap, dengan begitu bisa meminimalisir kejahatan. Seiring dengan kemajuan teknologi disertai dengan meningkatnya pengguna jalan memberikan kemudahan mobilitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain. Meningkatnya hal tersebut membuat manusia memerlukan transportasi untuk memudahkan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat transportasi seperti kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang pada umumnya digunakan oleh sebagian besar masyarakat sudah merupakan kebutuhan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Kebutuhan untuk memiliki SIM pun kian hari semakin meningkat (Saragih, 2022).

Akan tetapi, masih banyaknya pengguna kendaraan yang tidak memiliki SIM dengan berbagai macam alasan. Beberapa alasan tersebut adalah dikarenakan kerumitan dalam mengurus SIM seperti antrian yang lama, suasana yang tidak nyaman, proses alur-alur kegiatan dari loket satu ke loket selanjutnya, faktor biaya serta ketidakadilan dalam pengurusan SIM (Ilyas, 2021). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka hal inilah yang harus diperhatikan oleh pihak Kepolisian untuk melakukan perbaikan sistem pelayanan dengan melaksanakan pelayanan secara efektif (Bakara, 2019).

Pelanggaran lalu lintas mungkin dapat dilakukan semua anggota masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor termasuk disabilitas atau penyandang cacat terjadi dalam proses kendaraan bergerak atau tidak bergerak (Harisantoso, 2022). Di samping itu ada pelanggaran yang menimbulkan penanganan secara lebih intensif adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya, walaupun bersifat potensial. Masalah-masalah yang menyangkut lalu lintas perlu dicerminkan dalam suatu Undang-undang yang utuh, khususnya dalam hal ini adalah Undang-undang tentang lalu lintas. Undang-undang Lalu Lintas dan segenap aturan pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan dan kelancaran lalu lintas, dari tingkah laku para pemakai jalan raya yang menyimpang dari Undang-undang Lalu Lintas yang akan mengakibatkan suatu gangguan stabilitas lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian Disabilitas sehingga dapat merugikan orang lain suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana (Saptosih Ismiati, 2023). Sedangkan kejahatan yang bersifat kuantitatif (*recht delicten*), artinya suatu perbuatan di pandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.

Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhungan dengan hukum, berarti tidak lebih dari pada perbuatan melanggar hukum dengan unsure-unsurnya adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas yang berlaku di Indonesia sesuai ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:⁶

- 1) Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (Pasal 261)
- 2) Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkan saat razia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 228 ayat 2)
- 3) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 282)
- 4) Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 285 ayat 1)
- 5) Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 278)
- 6) Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, kaca depan, bumber dipidana, dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 285 ayat 2)
- 7) Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 1)
- 8) Setiap pengendara yang melanggar aturan batas aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 5)
- 9) Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 288 ayat 1)

- 10) Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk pengaman dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 289)
- 11) Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 291)
- 12) Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 294).

Pemberian Surat Iizin Mengemudi (SIM) kepada penyandang disabilitasn Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas di wilayah hukum Polresta Denpasar, bahwa sesuai dengan ketentuan permohonan Surat Izin Mengemudi harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter. Kalau kesehatan dipakai patokan untuk penerbitan SIM, maka penyandang Disabilitas tidak dapat melakukan Permohonan Surat Izin Mengemudi, disamping itu kurang alat sarana daan prasarana sebagai penunjang disabilitas sepetri jalan khusus disabilitas; ruangan khusus disabilitas.

Disamping hambatan diatas ada beberapa factor sebagai penghambat disabilitas menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

2. METODE

Jenis Penelitian dipergunakan jenis penelitian yuridis emperis yaitu melakukan penelitian peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan kapolri no 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, Serta undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. dan didukung dengan penelitian lapangan melakukan wawancara dengan polisi lalu lintas di jalan raya di Kantor Kepolisian khususnya di Ditlantas Polresta Denpasar

Sifat penelitian dalam penulisan ini secara diskriptif kualitatif yaitu mengkaji fakta-fakta sosial yang ada baik di Kepolisian bagian Surat Izin Mengemudi maupun dalam masyarakat melalui

pendekatan secara sosiologis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1. Sumber Data primer

Data Primer dipergunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi ; Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 15 ayat (2) huruf c, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan kapolri no 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, Serta undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Sumber Data Sekunder

Data primer yaitu melakukan penelitian lapangan di tempat penelitian melalui wawancara di Kantor Kepolisian dan beberapa orang yang mengerti dengan permasalahan

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui :

1. Kepustakaan

Untuk mendapatkan data kepustakaan melalui literatur-literatur, jurnal hukum, kamus hukum, media elektronik melalui kajian dengan membaca, memahami dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan seperti : Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 15 ayat (2) huruf c, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan kapolri no 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, Serta undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan berhadapan-hadapan antara pewawancara dengan yang diawawancarai dengan membuat sebelumnya pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, wawancara dilakukan di tempat penelitian yaitu di Kantor Kepolisian khususnya di Ditlantas Polresta Denpasar dengan Polisi lalu lintas.

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, baik yang diperoleh dari teori-teori dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan maupun data-data di lapangan dan dari hasil wawancara kemudian kesemuanya itu diolah serta dianalisa secara kualitatif yaitu dengan mengambil data yang berkaitan erat dengan permasalahan dan mendukung penyelesaian terhadap masalah tersebut. Yang kemudian data tersebut disajikan secara kwalitatis yaitu dimana penyajiannya digambarkan secara lengkap mengenai aspek-aspek hukum disertai dengan analisis mengenai fakta yang digambarkan itu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" di Polresta Denpasar

Implementasi perolehan Surat Izin Mengemudi sebagai salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada pemohon Surat Izin Mengemudi, Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Hukum Polresta Denpasar sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan haruslah memiliki Surat Izin Mengemudi. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mengemudi. Dan termasuk pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM "D" diberikan kepada penyandang disabilitas.

Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan kendaraan rang dirancang secara khusus, sekalipun dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara khusus mengenai kendaraan apakah roda 3(tiga) atau roda 4(empat) tidak dipermasalahkan sepanjang penyandang disabilitas mampu mengemudi dalam mengikuti ujian praktek.

Proses pelayanan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi harus memenuhi beberapa tahapan yang sangat penting wajib lulus yaitu : tes kesehatan (terutama mata); mengisi soal ujian teori tentang pengetahuan lalu lintas dan ujian praktek tentang teknis dan keterampilan penguasaan kendaraan bermotor. Untuk ujian dengan kendaraan roda 2 atau lebih digunakan simulator/kendaraan, apabila pemohon SIM telah melewatinya dengan kata gori lulus, maka Kepolisian dapat menerbitkan Surat Izin Mengemudi.

Surat Izin Mengemudi sebagai bukti Registrasi dan Identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia kepada setiap orang yang telah memenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan rambu-rambu lalu lintas dan terampil dalam mengemudikan kendaraan. Awalnya pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi hanya ada SIM A, SIM B, dan SIM C, sebelum diperlakukannya aturan baru dengan jenis SIM D dengan golongan D2 untuk menyandang cacat (disabilitas).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Muhamman Bhayangkara Putra Sejati, Kasat Lantas Polresta Denpasar menyebutkan, bahwa pelayanan pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" diberikan penyandang disabilitas diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (2) huruf (e) Surat Izin Mengemudi "D" diberikan kepada penyandang Disabilitas atau Penyandang cacat cacat baik memiliki keterbatasan fisik, mental dan intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.

Lebih lanjut disebutkan oleh Muhamman Bhayangkara Putra Sejati, dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas ada yang mengalami cacat fisik, cacat mental, dan disabilitas ganda yang disebut dengan tuna ganda tetap diberikan pelayanan sepanjang syarat-syarat dan prosedur telah dipenuhi seperti Surat Keterangan Berbadan sehat jasmani dan rohani, tes psikologis. Proses pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adanya kesamaan ; diskriminasi ; penghormatan; perlindungan dan pelayanan.

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis, proses pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" diberikan kepada penyandang disabilitas belum efektif, karena kurangnya sarana dan prasarana alat uji praktek berupa kendaraan bermotor secara khusus dan lintasannya, sehingga adanya kesenjangan antara Das Sollen dengan Das Sein menyebabkan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D"

Berdasarkan hasil beberapa wawancara dalam disimpulkan bahwa proses pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" bagi penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan peraturan lainnya terkait dan dalam prakteknya belum efektif, karena kurangnya sarana dan prasarana alat uji praktek berupa kendaraan bermotor secara khusus dan lintasannya, sehingga adanya kesenjangan antara Das Sollen dengan Das Sein menyebabkan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D".

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" bagi penyandang disabilitas di wilayah hukum Polresta Denpasar.

Perwujudan pelaksanaan pemberian SIM D di Polresta Kota Denpasar ini mengalami hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemberian SIM D bagi penyandang disabilitas tersebut yakni :

- a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari petugas di lapangan dalam hal memberikan pelayanan bagi pemohon SIM D tersebut, hal tersebut digambarkan dalam hal proses ujian praktek bagi pemohon SIM D disamakan dengan proses ujian praktek bagi pemohon SIM C yakni dimana penyandang disabilitas harus melalui semua materi ujian prakteknya, perbedaannya hanya terletak pada penambahan jarak patok atau ukuran lebar rintangan serta penyandang disabilitas sebagai pemohon perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM D) diperkenankan menggunakan kendaraan khusus milik pribadi, padahal seharusnya proses ujian prakteknya harusnya sedikit berbeda karena alasan diterbitkannya SIM D bagi penyandang disabilitas sudah memperlihatkan bahwa harus ada perbedaan dan syarat khusus sebagai dasar pertimbangan bagi penyandang disabilitas.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas yang tersedia bagi pelaksanaan proses penerbitan, kurang mendukungnya fasilitas yang disediakan berpengaruh terhadap keterbatasan sumber daya

manusia dalam hal ini adalah penyandang disabilitas yang kurang memahami fungsi Surat Izin Mengemudi (SIM D) sebenarnya karena pada Pasal 80 huruf (e) tidak dijelaskan terbatas pada kendaraan khusus berupa apakah yang dimaksud. Misalnya kendaraan khusus berupa motor atau kendaraan khusus berupa mobil ataukah bisa digunakan untuk keduanya. Jika bisa digunakan untuk keduanya maka penyandang disabilitas (tuna daksa) tidak perlu mempunyai dua Surat Izin Mengemudi apabila mereka memiliki kendaraan khusus berupa sepeda motor dan mobil. Dan perihal uji kelayakan motor modifikasi bagi penyandang disabilitas. Sedangkan fasilitas kendaraan bermotor untuk ujian praktek Surat Izin Mengemudi (SIM D) dari Kepolisian itu tidak selalu sesuai dengan kondisi fisik pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM D) sehingga membuat pemohon susah dalam menjalankan ujian praktek dan tentunya tidak dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM D).

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat penyandang disabilitas dan kurangnya keberanian dari penyandang disabilitas dalam memperjuangkan haknya yaitu kurang maksimal dalam hal pengajuan pengurusan perolehan Surat Izin Mengemudi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya perolehan Surat Izin Mengemudi tersebut.

Penyandang disabilitas kurang pengetahuan mengenai syarat atau prosedur perolehan Surat Izin Mengemudi, maka diperlukan peran penegak hukum untuk mensosialisasikan terkait perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM D) dikarenakan penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan terhadap hukum itu sendiri tetapi juga dapat mencakup penjaga kedamaian. Penegak hukum merupakan bagian dari panutan masyarakat, yang hendaknya memiliki kemampuan tersendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat serta kurangnya kesadaran dari pemohon Surat Izin Mengemudi bahwa haknya perlu diperjuangkan dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi bagi siapapun yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya tidak terkecuali penyandang disabilitas itu sendiri. Selain itu, masih kurangnya pemahaman tentang prosedur dan mekanisme perihal pelayanan penerbitan SIM D menjadi kendala lain yang membuat penyandang disabilitas menjadi ragu untuk mencari SIM D tersebut disamping itu diharuskan adanya Surat Keterangan Sehat dari kedokteran yang sulit terpenuhi oleh penyandang disabilitas ; Surat uji Psikologis bagi penyandang disabilitas sulit untuk terpenuhi dan Sudahnya bagi disabilitas terutama tuna rungu didalam mengikuti ujian teori, karena menggunakan alat elektronik yaitu melalui computer, sehingga disabilitas tuna rungu tidak bisa menjawab (Bakara, 2019).

Faktor yang paling dominant sebagai penghambat dalam pelayanan perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" bagi penyandang Disabilitas, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" mengalami beberapa hambatan-hambatan yang dialami dalam memberikan pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" adalah

1. Kurang sadarnya dari penyandang disabilitas tentang pentingnya Surat Izin Mengemudi (SIM) "D"
2. Kurang pahamnya penyandang disabilitas mengenai prosedur dan tata cara dalam baik dari uji teori maupun dari uji praktek
3. Surat Keterangan sehat jasmani maupun rohani menjadi hambatan dalam pelayanan SIM bagi Penyandang disabilitas.
4. Belum adanya standar yang baku bagi penyandang disabilitas dalam proses pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D"
5. Pada uji teori maupun uji praktek belum ada tempat yang khusus bagi penyandang disabilitas, sampai saat ini masih menjadi satu dengan pemohon Surat Izin (SIM) yang lainnya.
6. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas, seperti jalan untuk menuju lokasi uji teori maupun uji praktek dan belum ada penterjemah kepada penyandang disabilitas terutama tuna rungu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, terdapat dua hipotesis yang akan diuji pada bab-bab pembahasan selanjutnya.

Hipotesis pertama adalah mengenai implementasi pelayanan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polresta Denpasar. Hipotesis ini menyatakan bahwa proses pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D" bagi penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan terkait, namun dalam prakteknya pelayanan tersebut belum efektif. Kurangnya sarana dan prasarana alat uji praktek, khususnya kendaraan bermotor dan lintasannya, menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara harapan (Das Sollen) dengan kenyataan (Das Sein) dalam pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) "D".

Hipotesis kedua adalah mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor ini mempengaruhi proses pemberian SIM kepada penyandang disabilitas, baik dalam hal regulasi hukum,

pelaksanaan hukum, fasilitas pendukung, lingkungan masyarakat, maupun kebudayaan yang ada dalam pergaulan hidup.

Kedua hipotesis ini akan diuji lebih lanjut pada bab-bab pembahasan selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat mengenai implementasi pelayanan SIM bagi penyandang disabilitas dan hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam pemberian SIM kepada mereka.

REFERENSI

- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala. *GOVERNANCE*, 1(1).
- Apriyanti, F., Yana, M., Marpaung, H., & Afdhal, S. (2022). Kinerja pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bintan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 715–725.
- Bakara, S. L. T. (2019). *Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Medan Kota*. Universitas Sumatera Utara.
- Harisantoso, I. T. (2022). Persepsi Jemaat Tentang Kaum Disabilitas Dan Akses Mereka Ke Dalam Pelayanan Gereja. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 4(1), 58–81.
- Ilyas, M. Z. (2021). *Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Disatuan Penyelenggara Administrasi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Irawan, E. P. (2017). Pemanfaatan website pada aktivitas cyber PR dalam mendukung e-Government di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 19(2), 163–177.
- Saptosih Ismiati, S. H. (2023). *Menilik Kupasan Kasus-Kasus KDRT (Sebuah Kajian Yuridis Sosiologis)*. Deepublish.
- Saragih, D. R. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kendaraan Angkutan Umum yang tidak Laik Jalan (Study di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai)*. Universitas Medan Area.
- SWANTO, O. T. R. I. (n.d.). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SMP YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DALAM MENGENDARAI KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PONTIANAK SELATAN. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).